



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 99/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **JEFFRY R. PANTOUW**;-----

Tempat lahir : Tondano;-----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 01 Desember 1967;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Aspolda Sulteng Palu;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Anggota POLRI;-----

Pendidikan : S.M.A (tamat);-----

Terdakwa didampingi oleh : *AKBP RAIS ADAM, SH.,MSc*, Kabid Binkum Polda Sulteng, *KOMPOL SAHIDI, SH.,MH*, Advokat Bidkum Polda Sulteng, *KOMPOL ABSON DAREA*, Advokat Bidkum Polda Sulteng, *SULLE TA'BI, SH.*, PNS Polda Sulteng, *RONNY REPA, SH.*, Advokat Bidkum Polda Sulteng, *HAMKA MUHAMMAD, SH.*, Advokat Bidkum Polda Sulteng, Berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sprin / 09 / II / 2011 tertanggal 1 Pebruari 2011, dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2011, dan didampingi pula oleh Penasihat Hukum *DUIN PALUNGKUN, SH.*, Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Jln. Maranti No.09 Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2011; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh; -----

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011; -----
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 23 April 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 24 April 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu pertama, sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juli 2011; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu kedua, sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 September 2011 Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.PL beserta berkas perkaranya dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-35/PALU/03/2011 tanggal 24 Maret 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa JEFRI R PANTOUW baik secara bersama-sama dengan SUKIRMAN, S.IP (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/ belum diketahui ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2010 kira-kira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di dalam ruang tahanan Polsek Biau tepatnya di jalan

Perjuangan Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, namun berdasarkan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004/KMA/SK/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa BRIG.POL. AMIRULLAH HARUNA, IPTU JEFRI R. PANTOUWA dan SUKIRMAN, S.IP, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu menyebabkan meninggalnya korban KASMIR Y.TIMUMUN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika saksi BRIPTU ISMANTO (sebagai Kepala Jaga Piket) bersama-sama dengan saksi BRIPTU ILHAM TRI YUANA PUTRA dan saksi BRIPTU SUDIRMAN (anggota piket) regu B melaksanakan piket/jaga piket pada

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dari Jam 08.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 jam 08.00 Wita, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dibawa oleh BRIPTU ILHAM SAPUTRA dan BRIPTU BOBBY MUSAKABE (anggota Sat Lantas Res Buol) ke Polsek Biau untuk diamankan karena korban KASMIR Y. TIMUMUN telah menabrak anggota Sat Lantas Res Buol atas nama BRIPTU RIDWAN MARJENGI, dan atas perintah terdakwa maka korban dimasukkan dalam ruang tahanan;

- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa JEFRI R. PANTOUW (Kasat Lantas Polres Buol) mendatangi sel dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sepeda motor diparkir, lalu terdakwa berjalan ke ruang penjagaan dan bertanya kepada saksi BRIPTU MADE BUDIANA “dimana tersangkanya “ dan anggota jaga memberitahukan dan menunjukkan bahwa korban sudah di sel, kemudian terdakwa

bersama dengan saksi BRIPTU ISMANTO berjalan menuju ruang tahanan, setelah sampai di depan pintu utama ruang tahanan, lalu terdakwa menyuruh saksi BRIPTU ISMANTO membuka pintu utama ruang tahanan dan pintu sel dimana korban KASMIR Y. TIMUMUN berada pada posisi sedang duduk diatas tempat istirahat yang terbuat dari semen yang jaraknya antara lantai dan tempat istirahat tingginya sekitar 40 (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa masuk kedalam sel dan bertanya “kenapa kamu tabrak anggota saya” , tetapi korban hanya diam saja dan secara tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah pipi kiri korban KASMIR Y.TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dan berkata “ kau mau bunuh anggota saya ” dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami bekas merah dan agak bengkak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipi sebelah kiri muka korban KASMIR Y. TIMUMUN, setelah terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi BRIPTU ISMANTO agar pintu sel dikunci, dan tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk kedalam ruang tahanan, pada saat itu saksi BRIPTU BASRUN berada di Polsek Biau dan saksi BRIPTU BASRUN melihat terdakwa berjalan keluar dari ruang tahanan, dan saksi BRIPTU BASRUN bertemu dengan saksi BRIPTU ISMANTO yang masih didepan sel tahanan dan mengatakan “ kasat lantas Res. Buol JEFRI R. PANTOUW habis bapukul dengan pukulan Cendrawasih “ dan saksi BRIPTU ISMANTO pada saat itu melarang saksi BRIPTU BASRUN untuk mendekat keruang tahanan;

- Sekitar jam 02.00 saksi BRIPTU ADI SANJAYA meminjam kunci sel tahanan kepada saksi BRIPTU ISMANTO atas perintah saksi BRIPTU I MADE BUDIANA dan BRIPTU ILHAM SAPUTRA untuk mengeluarkan korban KASMIR Y. TIMUMUN dari sel tahanan dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan / interogasi selama ± 15 (lima belas) menit kepada korban KASMIR Y. TIMUMUN dan setelah itu korban

KASMIR Y. TIMUMUN dikembalikan lagi oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA kedalam ruang tahanan; -----

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 keluarga korban saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN bersama isterinya saksi SARTIKA R. UNTU datang menjenguk korban KASMIR Y. TIMUMUN sebanyak dua kali, sekitar pukul 09.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dijenguk oleh kakak korban saat itu korban sudah mengeluh bahwa malam sebelumnya yaitu pada sabtu malam telah dianiaya oleh beberapa anggota Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, hanya saja korban

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



pada saat itu sudah mengeluh kesakitan, dan kemudian sekitar jam 12.00 Wita kondisi korban sudah tidak dapat berjalan dengan baik, kaki sebelah kanannya memar, akibat ditendang oleh Polantas Res Buoyal yang tidak dikenal namanya, dan saat itu korban KASMIR Y. TIMUMUN mengatakan kepada saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN dengan kata-kata “ JIKA PERLU KAKAK ADA YANG MENEMANI SAYA SAAT DIDALAM RUANG TAHANAN KARENA SAYA DIANIAYA TERUS “; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 19.30 Wita saksi SUKIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Polsek Biau dan saksi SUKIRMAN langsung menanyakan kepada petugas piket “ MANA TAHANAN YANG NABRAK RIDWAN “ dan dijawab oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA “ADA DI SEL “ kemudian terdakwa dengan disusul oleh BRIPTU ANDRI langsung menuju ruang tahanan dan memanggil korban KASMIR Y. TIMUMUN, lalu korban mendekat dari jeruji dan spontan saksi SUKIRMAN memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut korban dan menempelkan muka korban ke jeruji sel dan selanjutnya meminta kunci ruang tahanan dari ANDRI, kemudian membuka pintu ruang tahanan lalu saksi SUKIRMAN langsung menempeleng muka dengan 2 (dua) tangannya secara bergantian dan tak terhingga, dan kemudian tangan kanannya memukul bagian perut

korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali atau secara berulang kali, lalu kembali lagi menampar wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, selanjutnya memukul perut secara berulang kali, setelah itu saksi SUKIRMAN menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dan lutut dengan menggunakan sepatu PDH secara berulang-ulang kali dengan tendangan kaki kanannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut diatas menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka (memar) yang kemudian diketemukan korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung di pintu ruang tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 15.30 Wita; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 353/788.42/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

Dari Fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun. “ Dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda-tanda mati lemas.”; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 333/702.36/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B Dokter Ahli Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

“ Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas “; -----

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : KS.18/VER/2010 tertanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh *dr. BERTI J. NELWAN, Msi., SpPA, DFM, SpF* Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin makassar. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jaringan sisa dan seluruh tulang belulang korban. Sebab dan mekanisme kematian yang pasti dari korban sulit untuk dinilai oleh karena telah mengalami penguraian jaringan selain tulang akibat pembusukan lanjut. Dari temuan mikroskopik jaringan jantung dan paru belum dapat menyingkirkan mekanisme kematian oleh karena kegagalan pernafasan”;-

Perbuatan terdakwa *JEFRI R. PANTOUW* tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 353 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa *JEFRI R PANTOUW* baik secara bersama-sama dengan *SUKIRMAN, S.IP* (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/ belum diketahui ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2010 kira-kira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di dalam ruang tahanan Polsek Biau tepatnya di jalan Perjuangan Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, namun berdasarkan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004/KMA/SK/I/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa BRIG.POL. AMIRULLAH HARUNA, IPTU JEFRI R. PANTOUWA dan SUKIRMAN, S.IP, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, penganiayaan menjadikan matinya orang yaitu korban KASMIR Y. TIMUMUN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika saksi BRIPTU ISMANTO (sebagai Kepala Jaga Piket) bersama-sama dengan saksi BRIPTU ILHAM TRI YUANA PUTRA dan saksi BRIPTU SUDIRMAN (anggota piket) regu B melaksanakan piket/jaga piket pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dari Jam 08.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 jam 08.00 Wita, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dibawa oleh BRIPTU ILHAM SAPUTRA dan BRIPTU BOBBY MUSAKABE (anggota Sat Lantas Res Buol) ke Polsek Biau untuk diamankan karena korban KASMIR Y. TIMUMUN telah menabrak anggota Sat Lantas Res Buol atas nama BRIPTU RIDWAN MARJENGI, dan atas perintah terdakwa maka korban dimasukkan dalam ruang tahanan; -----
- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa JEFRI R. PANTOUW (Kasat Lantas Polres Buol) mendatangi sel dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sepeda motor diparkir, lalu terdakwa berjalan ke ruang penjagaan dan bertanya kepada saksi BRIPTU MADE BUDIANA “*dimana tersangkanya* “ dan anggota jaga memberitahukan dan menunjukkan bahwa korban sudah di sel, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BRIPTU ISMANTO berjalan menuju ruang tahanan, setelah sampai di depan pintu utama ruang tahanan, lalu terdakwa menyuruh saksi BRIPTU

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMANTO membuka pintu utama ruang tahanan dan pintu sel dimana korban KASMIR Y. TIMUMUN berada pada posisi sedang duduk diatas tempat istirahat yang terbuat dari semen yang jaraknya antara lantai dan tempat istirahat tingginya sekitar 40 (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa masuk kedalam sel dan bertanya “*kenapa kamu tabrak anggota saya*” , tetapi korban hanya diam saja dan secara tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah pipi kiri korban KASMIR Y.TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dan berkata “*kau mau bunuh anggota saya*” dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami bekas merah dan agak bengkak pada bagian pipi sebelah kiri muka korban KASMIR Y. TIMUMUN, setelah terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi BRIPTU ISMANTO agar pintu sel dikunci, dan tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk kedalam ruang tahanan, pada saat itu saksi BRIPTU BASRUN berada di Polsek Biau dan saksi BRIPTU BASRUN melihat terdakwa berjalan keluar dari ruang tahanan, dan saksi BRIPTU BASRUN bertemu dengan saksi BRIPTU ISMANTO yang masih didepan sel tahanan dan mengatakan “*kasat lantasi Res. Buol JEFRI R. PANTOUW habis bapukul dengan pukulan Cendrawasih*” dan saksi BRIPTU ISMANTO pada saat itu melarang saksi BRIPTU BASRUN untuk mendekat keruang tahanan; -----

- Sekitar jam 02.00 saksi BRIPTU ADI SANJAYA meminjam kunci sel tahanan kepada saksi BRIPTU ISMANTO atas perintah saksi BRIPTU I MADE BUDIANA dan BRIPTU ILHAM SAPUTRA untuk mengeluarkan korban KASMIR Y. TIMUMUN dari sel tahanan dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan / interogasi selama ± 15 (lima belas) menit kepada korban KASMIR Y. TIMUMUN dan setelah itu korban KASMIR Y. TIMUMUN dikembalikan lagi oleh saksi



BRIPTU ADI SANJAYA kedalam ruang tahanan;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 keluarga korban saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN bersama isterinya saksi SARTIKA R. UNTU datang menjenguk korban KASMIR Y. TIMUMUN sebanyak dua kali, sekitar pukul 09.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dijenguk oleh kakak korban saat itu korban sudah mengeluh bahwa malam sebelumnya yaitu pada sabtu malam telah dianiaya oleh beberapa anggota Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, hanya saja korban pada saat itu sudah mengeluh kesakitan, dan kemudian sekitar jam 12.00 Wita kondisi korban sudah tidak

dapat berjalan dengan baik, kaki sebelah kanannya memar, akibat ditendang oleh Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, dan saat itu korban KASMIR Y. TIMUMUN mengatakan kepada saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN dengan kata-kata “ JIKA PERLU KAKAK ADA YANG MENEMANI SAYA SAAT DIDALAM RUANG TAHANAN KARENA SAYA DIANIAYA TERUS “; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 19.30 Wita saksi SUKIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Polsek Biau dan saksi SUKIRMAN langsung menanyakan kepada petugas piket “ MANA TAHANAN YANG NABRAK RIDWAN “ dan dijawab oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA “ADA DI SEL “ kemudian terdakwa dengan disusul oleh BRIPTU ANDRI langsung menuju ruang tahanan dan memanggil korban KASMIR Y. TIMUMUN, lalu korban mendekat dari jeruji dan spontan saksi SUKIRMAN memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut korban dan menempelkan muka korban ke jeruji sel dan selanjutnya meminta kunci ruang tahanan dari ANDRI, kemudian membuka pintu

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tahanan lalu saksi SUKIRMAN langsung menempeleng muka dengan 2 (dua) tangannya secara bergantian dan tak terhingga, dan kemudian tangan kanannya memukul bagian perut korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali atau secara berulang kali, lalu kembali lagi menampar wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, selanjutnya memukul perut secara berulang kali, setelah itu saksi SUKIRMAN menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dan lutut dengan menggunakan sepatu PDH secara berulang-ulang kali dengan tendangan kaki kanannya; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut diatas menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka (memar) yang kemudian ditemukan korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung di pintu ruang tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 15.30 Wita; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 353/788.42/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

Dari Fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun. “ Dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda-tanda mati lemas.”; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 333/702.36/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Ahli Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

“ *Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas* “; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : KS.18/VER/2010 tertanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh *dr. BERTI J. NELWAN, Msi., SpPA, DFM, SpF* Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin makassar. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

“*Bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jaringan sisa dan seluruh tulang belulang korban. Sebab dan mekanisme kematian yang pasti dari korban sulit untuk dinilai oleh karena telah mengalami penguraian jaringan selain tulang akibat pembusukan lanjut. Dari temuan mikroskopik jaringan jantung dan paru belum dapat menyingkirkan mekanisme kematian oleh karena kegagalan pernafasan*”;

Bahwa Perbuatan ia terdakwa *JEFRI R. PANTOUW* tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa *JEFRI R PANTOUW* baik secara bersama-sama dengan *SUKIRMAN, S.IP* (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/ belum diketahui ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2010 kira-kira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2010 bertempat di dalam ruang tahanan Polsek Biau tepatnya di jalan Perjuangan Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, namun berdasarkan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004/KMA/SK/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa BRIG.POL. AMIRULLAH HARUNA, IPTU JEFRI R. PANTOUWA dan SUKIRMAN, S.IP, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap korban KASMIR Y. TIMUMUN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika saksi BRIPTU ISMANTO (sebagai Kepala Jaga Piket) bersama-sama dengan saksi BRIPTU ILHAM TRI YUANA PUTRA dan saksi BRIPTU SUDIRMAN (anggota piket) regu B melaksanakan piket/jaga piket pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dari Jam 08.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 jam 08.00 Wita, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dibawa oleh BRIPTU ILHAM SAPUTRA dan BRIPTU BOBBY MUSAKABE (anggota Sat Lantas Res Buol) ke Polsek Biau untuk diamankan karena korban KASMIR Y. TIMUMUN telah menabrak anggota Sat Lantas Res Buol atas nama BRIPTU RIDWAN MARJENGI, dan atas perintah terdakwa maka korban dimasukkan dalam ruang tahanan; -----
- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa JEFRI R. PANTOUW (Kasat Lantas Polres Buol) mendatangi sel dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor diparkir, lalu terdakwa berjalan ke ruang penjagaan dan bertanya kepada saksi BRIPTU MADE BUDIANA “dimana tersangkanya “ dan anggota jaga memberitahukan dan menunjukkan bahwa korban sudah di sel, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BRIPTU ISMANTO berjalan menuju ruang tahanan, setelah sampai di depan pintu utama ruang tahanan, lalu terdakwa menyuruh saksi BRIPTU ISMANTO membuka pintu utama ruang tahanan dan pintu sel dimana korban KASMIR Y. TIMUMUN berada pada posisi sedang duduk diatas tempat istirahat yang terbuat dari semen yang jaraknya antara lantai dan tempat istirahat tingginya sekitar 40 (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa masuk kedalam sel dan bertanya “kenapa kamu tabrak anggota saya” , tetapi korban hanya diam saja dan secara tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah pipi kiri korban KASMIR Y.TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dan berkata “ kau mau bunuh anggota saya ” dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami bekas merah dan agak bengkak pada bagian pipi sebelah kiri muka korban KASMIR Y. TIMUMUN, setelah terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi BRIPTU ISMANTO agar pintu sel dikunci, dan tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk kedalam ruang tahanan, pada saat itu saksi BRIPTU BASRUN berada di Polsek Biau dan saksi BRIPTU BASRUN melihat terdakwa berjalan keluar dari ruang tahanan, dan saksi BRIPTU BASRUN bertemu dengan saksi BRIPTU ISMANTO yang masih didepan sel tahanan dan mengatakan “ kasat lantas Res. Buol JEFRI R. PANTOUW habis bapukul dengan pukulan Cendrawasih “ dan saksi BRIPTU ISMANTO pada saat itu melarang saksi BRIPTU BASRUN untuk mendekat keruang tahanan; -----

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 02.00 saksi BRIPTU ADI SANJAYA meminjam kunci sel tahanan kepada saksi BRIPTU ISMANTO atas perintah saksi BRIPTU I MADE BUDIANA dan BRIPTU ILHAM SAPUTRA untuk mengeluarkan korban KASMIR Y. TIMUMUN dari sel tahanan dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan / interogasi selama \pm 15 (lima belas) menit kepada korban KASMIR Y. TIMUMUN dan setelah itu korban KASMIR Y. TIMUMUN dikembalikan lagi oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA kedalam ruang tahanan;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 keluarga korban saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN bersama isterinya saksi SARTIKA R. UNTU datang menjenguk korban KASMIR Y. TIMUMUN sebanyak dua kali, sekitar pukul 09.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dijenguk oleh kakak korban saat itu korban sudah mengeluh bahwa malam sebelumnya yaitu pada sabtu malam telah dianiaya oleh beberapa anggota Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, hanya saja korban pada saat itu sudah mengeluh kesakitan, dan kemudian sekitar jam 12.00 Wita kondisi korban sudah tidak dapat berjalan dengan baik, kaki sebelah kanannya memar, akibat ditendang oleh Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, dan saat itu korban KASMIR Y. TIMUMUN mengatakan kepada saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN dengan kata-kata “ JIKA PERLU KAKAK ADA YANG MENEMANI SAYA SAAT DIDALAM RUANG TAHANAN KARENA SAYA DIANIAYA TERUS “; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 19.30 Wita saksi SUKIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Polsek Biau dan saksi SUKIRMAN langsung menanyakan kepada petugas piket “ MANA TAHANAN YANG NABRAK RIDWAN “ dan dijawab oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ADA DI SEL “ kemudian terdakwa dengan disusul oleh BRIPTU ANDRI

langsung menuju

ruang tahanan dan memanggil korban KASMIR Y. TIMUMUN, lalu korban mendekat dari jeruji dan spontan saksi SUKIRMAN memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut korban dan menempelkan muka korban ke jeruji sel dan selanjutnya meminta kunci ruang tahanan dari ANDRI, kemudian membuka pintu ruang tahanan lalu saksi SUKIRMAN langsung menempeleng muka dengan 2 (dua) tangannya secara bergantian dan tak terhingga, dan kemudian tangan kanannya memukul bagian perut korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali atau secara berulang kali, lalu kembali lagi menampar wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, selanjutnya memukul perut secara berulang kali, setelah itu saksi SUKIRMAN menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dan lutut dengan menggunakan sepatu PDH secara berulang-ulang kali dengan tendangan kaki kanannya; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut diatas menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka (memar) yang kemudian ditemukan korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung di pintu ruang tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 15.30 Wita; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 353/788.42/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun. “ Dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda-tanda mati lemas.”; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 333/702.36/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh *Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B* Dokter Ahli Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

“ Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas “; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : KS.18/VER/2010 tertanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh *dr. BERTI J. NELWAN, Msi., SpPA, DFM, SpF* Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin makassar. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jaringan sisa dan seluruh tulang belulang korban. Sebab dan mekanisme kematian yang pasti dari korban sulit untuk dinilai oleh karena telah mengalami penguraian jaringan selain tulang akibat pembusukan lanjut. Dari temuan mikroskopik jaringan jantung dan paru belum dapat menyingkirkan mekanisme kematian oleh karena kegagalan pernafasan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan ia terdakwa *JEFRI R. PANTOUW* tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa *JEFRI R PANTOUW* baik secara bersama-sama dengan *SUKIRMAN, S.IP* (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/ belum diketahui ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2010 kira-kira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di dalam ruang tahanan Polsek Biau tepatnya di jalan Perjuangan Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, namun berdasarkan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004/KMA/SK/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa *BRIG.POL. AMIRULLAH HARUNA, IPTU JEFRI R. PANTOUWA* dan *SUKIRMAN, S.IP*, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, penganiayaan terhadap korban KASMIR Y. TIMUMUN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika saksi *BRIPTU ISMANTO* (sebagai Kepala Jaga Piket) bersama-sama dengan saksi *BRIPTU ILHAM TRI YUANA PUTRA* dan saksi *BRIPTU SUDIRMAN* (anggota piket) regu B melaksanakan piket/jaga piket pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dari Jam 08.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 jam 08.00 Wita, kemudian sekitar pukul 23.00

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dibawa oleh BRIPTU ILHAM SAPUTRA dan BRIPTU BOBBY MUSAKABE (anggota Sat Lantas Res Buol) ke Polsek Biau untuk diamankan karena korban KASMIR Y. TIMUMUN telah menabrak anggota Sat Lantas Res Buol atas nama BRIPTU RIDWAN MARJENGI, dan atas perintah terdakwa maka korban dimasukkan dalam ruang tahanan;

- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa JEFRI R. PANTOUW (Kasat Lantas Polres Buol) mendatangi sel dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sepeda motor diparkir, lalu terdakwa berjalan ke ruang penjagaan dan bertanya kepada saksi BRIPTU MADE BUDIANA “*dimana tersangkanya* “ dan anggota jaga memberitahukan dan menunjukkan bahwa korban sudah di sel, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BRIPTU ISMANTO berjalan menuju ruang tahanan, setelah sampai di depan pintu utama ruang tahanan, lalu terdakwa menyuruh saksi BRIPTU ISMANTO membuka pintu utama ruang tahanan dan pintu sel dimana korban KASMIR Y. TIMUMUN berada pada posisi sedang duduk diatas tempat istirahat yang terbuat dari semen yang jaraknya antara lantai dan tempat istirahat tingginya sekitar 40 (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa masuk kedalam sel dan bertanya “*kenapa kamu tabrak anggota saya*” , tetapi korban hanya diam saja dan secara tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah pipi kiri korban KASMIR Y. TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dan berkata “*kau mau bunuh anggota saya*” dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami bekas merah dan agak bengkak pada bagian pipi sebelah kiri muka korban KASMIR Y. TIMUMUN, setelah terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi BRIPTU ISMANTO agar pintu sel dikunci, dan tidak memperbolehkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk masuk kedalam ruang tahanan, pada saat itu saksi BRIPTU BASRUN berada di Polsek Biau dan saksi BRIPTU BASRUN melihat terdakwa berjalan keluar dari ruang tahanan, dan saksi BRIPTU BASRUN bertemu dengan saksi BRIPTU ISMANTO yang masih didepan sel tahanan dan mengatakan “ kasat lantas Res. Buol JEFRI R. PANTOUW habis bapukul dengan pukulan Cendrawasih “ dan saksi BRIPTU ISMANTO pada saat itu melarang saksi BRIPTU BASRUN untuk mendekat keruang tahanan; -----

- Sekitar jam 02.00 saksi BRIPTU ADI SANJAYA meminjam kunci sel tahanan kepada saksi BRIPTU ISMANTO atas perintah saksi BRIPTU I MADE BUDIANA dan BRIPTU ILHAM SAPUTRA untuk mengeluarkan korban KASMIR Y. TIMUMUN dari sel tahanan dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan / interogasi selama ± 15 (lima belas) menit kepada korban KASMIR Y. TIMUMUN dan setelah itu korban KASMIR Y. TIMUMUN dikembalikan lagi oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA kedalam ruang tahanan; -----

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 keluarga korban saksi JAMALUDDIN Y. TIMUMUN bersama isterinya saksi SARTIKA R. UNTU datang menjenguk korban KASMIR Y. TIMUMUN sebanyak dua kali, sekitar pukul 09.00 Wita korban KASMIR Y. TIMUMUN dijenguk oleh kakak korban saat itu korban sudah mengeluh bahwa malam sebelumnya yaitu pada sabtu malam telah dianiaya oleh beberapa anggota Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, hanya saja korban pada saat itu sudah mengeluh kesakitan, dan kemudian sekitar jam 12.00 Wita kondisi korban sudah tidak dapat berjalan dengan baik, kaki sebelah kanannya memar, akibat ditendang oleh Polantas Res Buol yang tidak dikenal namanya, dan saat itu korban KASMIR Y. TIMUMUN mengatakan kepada saksi JAMALUDDIN

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. TIMUMUN dengan kata-kata “ JIKA PERLU KAKAK ADA YANG MENEMANI SAYA SAAT DIDALAM RUANG TAHANAN KARENA SAYA DIANIAYA TERUS “; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 19.30 Wita saksi SUKIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Polsek Biau dan saksi SUKIRMAN langsung menanyakan kepada petugas piket “ MANA TAHANAN YANG NABRAK RIDWAN “ dan dijawab oleh saksi BRIPTU ADI SANJAYA “ADA DI SEL “ kemudian terdakwa dengan disusul oleh BRIPTU ANDRI langsung menuju ruang tahanan dan memanggil korban KASMIR Y. TIMUMUN, lalu korban mendekat dari jeruji dan spontan saksi SUKIRMAN memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut korban dan menempelkan muka korban ke jeruji sel dan selanjutnya meminta kunci ruang tahanan dari ANDRI, kemudian membuka pintu ruang tahanan lalu saksi SUKIRMAN langsung menempeleng muka dengan 2 (dua) tangannya secara bergantian dan tak terhingga, dan kemudian tangan kanannya memukul bagian perut korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali atau secara berulang kali, lalu kembali lagi menampar wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, selanjutnya memukul perut secara berulang kali, setelah itu saksi SUKIRMAN menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dan lutut dengan menggunakan sepatu PDH secara berulang-ulang kali dengan tendangan kaki kanannya; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut diatas menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka (memar) yang kemudian ditemukan korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung di pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 15.30 Wita; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 353/788.42/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

Dari Fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun. “ Dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda-tanda mati lemas.”; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 333/702.36/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B Dokter Ahli Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :

“ Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas “; -----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : KS.18/VER/2010 tertanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh dr. BERTI J. NELWAN, Msi., SpPA, DFM, SpF Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



kesimpulan sebagai berikut :

"Bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jaringan sisa dan seluruh tulang belulang korban. Sebab dan mekanisme kematian yang pasti dari korban sulit untuk dinilai oleh karena telah mengalami penguraian jaringan selain tulang akibat pembusukan lanjut. Dari temuan mikroskopik jaringan jantung dan paru belum dapat menyingkirkan mekanisme kematian oleh karena kegagalan pernafasan";

Bahwa Perbuatan ia terdakwa JEFRI R. PANTOUW tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-35/PALU/Ep.1/03/2011 tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa JEFRY R. PANTOUW terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan subsidair;

2 Menghukum ia terdakwa JEFRY R. PANTOUW dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain sarung menjadi 2 (dua) potongan bermotif warna coklat kemerah-merahan bertuliskan samarinda, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara lain; -----
- 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa JEFFRY R. PANTAUW, sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair. -----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut. -----
- 3 Menyatakan terdakwa JEFFRY R. PANTAUW, sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan lebih-lebih subsidair yaitu : *TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN*. -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. -----
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain sarung menjadi 2 (dua) potongan bermotif warna coklat kemerah-merahan bertuliskan samarinda, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. -----

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (Dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 22 September 2011, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 September 2011, sesuai Akta Permintaan Banding No. 21/Akta Pid/2011/PN.PALU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 27 September 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 21/Akta Pid/2011/PN.PALU.; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 November 2011 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 05 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 22 September 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 27 September 2011 dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan dan penilaiannya telah melakukan kekeliruan yakni Hakim Majelis tidak menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis terhadap terdakwa sangat ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 22 September 2011 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu tanggal 22 September 2011 Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.PL. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 September 2011 Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **17 Januari 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **WIDADA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 99/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu Juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1 NELSON PASARIBU, SH.,MH.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH.

Ttd.

2 WIDADA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624.

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALU